









Walaupun secara harfiah isi SK Gubernur Jawa Timur bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan HAM namun jika dilihat dari pertimbangan pengeluaran SK tersebut nampak jelas bahwa pasal-pasal dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM ikut dipakai sebagai dasar hukum seperti yang Nampak dibawah ini:

Mengingat:

1. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Hal ini yang menjadikan dasar hukum dalam pengeluaran SK tersebut menjadi rancuh karena semestinya UUD 1945 pada Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dipakai sebagai dasar terhadap kebebasan beragama dan HAM bagi warga Negara Indonesia malah dipakai sebagai dasar pelarangan, diskriminasi dan pembatasan kebebasan beragama dan HAM. Kontradiksi antar pasal yang dipakai dasar oleh SK Gubernur ini menjadi tertolak dengan sendirinya. Legalitas keabsahannya masih terbuka untuk diperdebatkan. Dalam konteks institusi, bahwa adanya kontradiksi atau benturan pasal yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan apapun justru akan melemahkan keputusan itu sendiri.











untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui, hak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun.

Jika dalam pasal 28 I bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk beragama, justru runtuh dengan pasal 28 E yang ditafsirkan bahwa Negara hanya mengakui agama yang utama, maka sama halnya Negara hanya mengakui warga Negeranya yang memeluk agama yang utama di Negara Indonesia.

Analisis item keempat tentang pendekatan pemahaman terhadap UUD 1945 dari SK Gubernur Jawa Timur diatas dapat disajikan secara lebih singkat dalam skema 1 dibawah ini.





<b>Penafsiran :</b> Kata kepercayaan pada frase agama dan kepercayaan dalam berbagai peraturan ditafsirkan sebagai kepercayaan/keyakinan (belief)	<b>Penafsiran:</b> Kata kepercayaan pada frase agama dan kepercayaan dalam berbagai peraturan ditafsirkan sebagai kepercayaan dari suatu agama
Pembatasan terhadap kebebasan beragama tidak bisa dilakukan selain melalui UU, termasuk yang menyangkut pembatasan terhadap suatu komunitas keagamaan tertentu . misalnya SKB Ahmadiyah dianggap menyalahi konstitusi.	Pembatasan terhadap kebebasan beragama bisa mengikat secara hukum melalui peraturan di luar 5 jenis hierarki perundang-undangan yang ada sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.

Maka hasil analisis perspektif konstitusi tentang keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah *Pertama* isi SK bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan HAM. *Kedua* SK Gubernur Jawa Timur bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. *Ketiga* hasil perspektif dari SK menimbulkan penerjemahan dalam UUD 1945 menjadi saling bertentangan antara 28 E tentang kebebasan beragama dan 28 I tentang HAM. Sehingga Negara diarahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi warganya yang memeluk, menafsirkan, menjalankan aktifitas di luar agama utama di Negara Indonesia. Selanjutnya Negara juga diarahkan untuk menjamin kebebasan beragama maupun perspektif bagi warganya yang memeluk agama utama di Negara Indonesia.











(telanjang). Warisan yang jauh dari akal sehat semacam inilah yang coba untuk dikikis oleh Rasulullah. *Kedua* ayat madaniyah surat ini menekankan pada kejelasan teknis tentang tata cara ritual ubudiyah (seperti sholat, zakat, haji dan sebagainya) dan muamalah (tata cara berinteraksi, sosial, politik, militer, budaya, ekonomi dan lain-lain).

Berdasarkan analisa diatas maka hasil analisis SK Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dapat didekati dengan perspektif historis sebagai pijakan untuk memahami kajian seputar HAM dan Kebebasan beragama.

Bila kontek kelahiran Islam lahir ditengah masyarakat jahiliyah yang mewarisi kejumudan akal sebagaimana yang telah disinggung diatas, maka Islam menawarkan persepsi yang lebih dalam. Islam sangat menekankan pada pembebasan akal dari kejumudan. Artinya dimensi-dimensi paksaan maupun kekerasan sangat dihindari. Tidak tanggung-tanggung tiga ayat makkiyah diturunkan oleh Allah untuk memperingatkan Rasulullah agar penekanan siar Islam tidak berorientasi pada jumlah dan pemaksaan, akan tetapi mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehatnya.

*Pertama* terdapat dalam Surat Yunus (10) ayat 99-100

jikalau Tuhanmu Menghendaki, tentulah beriman semua yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah engkau, memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya, padahal tidak ada satu jiwapun akan beriman







Ayat ini ditafsiri oleh Wafi maupun Awdah bahwa Islam melindungi kebebasan beragama, dengan mensyariatkan bahwa tak seorangpun dapat dipaksa melepaskan agamanya dan memeluk Islam<sup>30</sup>

Padahal jika merujuk pada asbabul an-nuzulnya, risalah Islam sangat menghindari dimensi-dimensi pemaksaan maupun kekerasan, hal ini Nampak jelas dari penolakan Rasulullah kepada kaum anshar yang mengusulkan untuk mengambil jalan kekerasan guna memaksa anaknya agar beriman dan meninggalkan agama yahudi. Menurut penulis tafsiran kebebasan beragama dalam ayat tersebut terkesan dipaksakan. Dan sering kali haying diambil dari penggalan ayat dan mengesampingkan rangkaian kalimat yang lain dalam ayat tersebut.

Namun bila kita konsisten menggunakan persepsi historis terkait perjalanan perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam maka kelihatan bahwa nabi sudah mapan dengan kedewasaannya tentang tugas beliau adalah merawat akal sehat. Dan di Madinah ketika ada salah seorang kaum Anshar terbebani dengan hilangnya jumlah kerabat mereka karena enggan beriman maka tanpa ragu-ragu rasulullah membacakan QS Al-Baqarah ayat 256 sebagaimana diatas. Adapun haditsnya sebagai berikut:

Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il mengabarkan pada kami di Bust, dia berkata: Hasan bin Ali Alhulwani menceritakan kepada kami, dia berkata : Wahab bin

---

<sup>30</sup>Mohammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996),



melarang mereka menyebarkan keyakinannya. Hal ini bersebrangan dengan pertimbangan SK Gubernur yang menganggap bahwa JAI dicurigai memicu gangguan keamanan dan ketertiban seperti dibawah ini:

- Menimbang: a. Bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional.
- b. Bahwa aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat menjadi pemicu/penyebab terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Rasulullah justru menggelar dialog dan presentasi publik yang agendanya adalah menampilkan hasil-hasil pemikiran, perspektif hingga karya-karya nabi-nabi palsu ini (Musailamah Al-Kazzab) didepan umum. Dan masyarakat umumnya yang akan belajar menggunakan akal sehatnya untuk memilih dan memilah mana diantara kedua ajaran tersebut.

Maka kasus semacam Ahmadiyah yang salah satu ajarannya adalah memproklamasikan kelahiran nabi baru, tidak usah berlebihan dalam mereaksinya. Karena kasus semacam ini telah kerap terjadi pada saat nabi masih hidup dan disikapi dengan sangat anggun oleh beliau. Sikap beliau yang jauh dari sikap prejudice terhadap ajaran yang dianggap menggerogoti prinsip-prinsip ajaran Islam, dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam yaitu pembebasan akal dari kejumudan berfikir, bersikap dan bertindak.



